

PUTUSAN

Nomor <No.Pek>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Kota Cirebon, 28 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Developer, tempat tinggal di Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Qorib, S.H., M.H., CIL., C.Me., Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Ahmad Yani (Dukuhsemar) No. 53, RT. 010, RW. 003, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cirebon Nomor 183/Reg.K/V/2023 tanggal 15 Agustus 2023, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Kuningan, 29 Juni 1985, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gortap Mangapul Manalu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum GORTAP MANGAPUL MANALU, S.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Perjuangan No. 38 Ancaran Kuningan - Jawa Barat, dengan surat kuasa khusus tanggal 22 Mei 2023, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cirebon

Nomor 85/Reg.K/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pek>/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) kepada Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah)

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pek>/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 15 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 sebagaimana relaas Pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pek>/Pdt.G/2023/PA.CN;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pek>/Pdt.G/2023/PA.CN yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor: <No.Pek>/Pdt.G/2023/PA.CN. Tanggal 10 Agustus 2023;

Atau ;

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain maka mohon kira memberikan putusan yang seadil-adilnya dan dapat dipertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu Wata'alla;

Bahwa memori banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sebagaimana relaas Pemberitahuan dan Penyampaian Memori Banding Nomor <No.Pek>/Pdt.G/2023/PA.CN;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Pek>/Pdt.G/2023/PA.CN yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cirebon, pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon No. <No.Pek>/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 10 Agustus;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pek>/Pdt.G/2023/PA.CN;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cirebon pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 dan Pembanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Banding sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pek>/Pdt.G/2023/PA.CN;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (Inzage) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cirebon pada hari Jum'at, tanggal 25 Agustus 2023, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.CN, tanggal 11 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 September 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No.Pek>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon dengan surat Nomor 2750/PLH.PAN.PTA.W10-A/Hk.2.6/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 15 Agustus 2023, dengan demikian

permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini dimana Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cirebon telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi, dengan mediator Husnimar, S.Ag., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Cirebon yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jo* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pek>/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini,

utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cirebon untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat dupliknya tanggal 26 Juni 2023 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 53 - 56 telah mengajukan eksepsi Kewenangan Mengadili (Absolut) atau gugatan Nebis in Idem dan Eksepsi Gugatan Prematur karena diajukan tanpa memenuhi syarat-syarat formil gugatan di bidang perceraian sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 1 Tahun 2022 - Rumusan Hukum Kamar Agama – 1.b harus dinyatakan tidak dapat diterima dan sebagaimana dalam memori bandingnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pembanding dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, karenanya putusan eksepsi tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan:

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Terbanding mengakui masih melakukan hubungan layaknya suami dan istri dan Pembanding dan Terbanding masih menaruh kasih dan sayang yang besar dan Pembanding tidak sependapat dengan dalil Terbanding yang menyatakan “Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan berkelanjutan terus menerus, sehingga puncaknya pada tanggal 21 Mei 2023 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman Tergugat ke rumah orang tua Penggugat”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding pada pokoknya didasarkan kepada Terbanding pernah mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Cirebon dengan perkara Nomor <No.Pek>/Pdt.G/2022/PA.CN yang telah diputus pada tanggal 26 Oktober 2022, kemudian Pembanding mengajukan Banding, namun permohonan banding tersebut dicabut karena berdamai untuk memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk memperbaiki diri, namun pada tanggal 11 Mei 2023 terjadi pertengkaran lagi di hadapan orang tua Terbanding dan orang tua Terbanding berhasil mendamaikan, namun Pembanding kembali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Terbanding yang puncaknya terjadi pada tanggal 21 Mei 2023 yang mengakibatkan Terbanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Terbanding tersebut, Pembanding telah mengajukan jawabannya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 39 – 43, pada pokoknya menolak gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Terbanding telah mengajukan bukti-buktinya dipersidangan berupa bukti tertulis yaitu (P.1– P.7) dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I (ibu kandung Terbanding) dan Saksi II (adik ipar Terbanding) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 61 – 91;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pemanding telah pula mengajukan bukti-buktinya dipersidangan berupa bukti tertulis yaitu (T.1– T.8) dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Saksi I (baby sister Terbanding), Saksi II (karyawan Pemanding) dan Saksi III (sepupu Pemanding) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 94 – 138;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Pemanding, Replik Terbanding dan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pemanding dan Terbanding yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa sejak bulan 21 Mei 2023 rumah tangga Pemanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan sering berselisih paham, yang puncaknya terjadi pada tanggal 21 Mei 2023, keduanya berpisah tempat tinggal atau tempat kediaman bersama tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Pemanding mendalilkan bahwa antara Pemanding dan Terbanding masih melakukan hubungan layaknya suami dan istri dan diakui oleh Terbanding, namun berdasarkan replik Pemanding dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tidak terbukti bahwa antara Pemanding dan Terbanding saat persidangan atau setelah diajukannya surat gugatan masih tetap melakukan hubungan suami isteri, karena itu keberatan Pemanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terbanding pernah mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Cirebon dengan perkara Nomor <No.Pek>/Pdt.G/2022/PA.CN yang telah diputus pada tanggal 26 Oktober 2022, kemudian Pemanding mengajukan Banding, namun permohonan banding tersebut dicabut karena berdamai, dengan harapan untuk memberikan kesempatan kepada Pemanding untuk memperbaiki diri, namun kenyataannya pada tanggal 11 Mei 2023 terjadi pertengkaran lagi di hadapan orang tua Terbanding, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan sering berselisih faham yang puncaknya antara Pemanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak tanggal 21 Mei 2023 yang lalu, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Pemanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha didamaikan baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator dan para saksi baik dari Pemanding maupun Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pemanding, terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut unsur batin mempunyai peran yang penting, dan jika unsur tersebut sudah tidak ada dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), tetapi dalam perkawinan kedua-belah pihak a quo hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding dalam perkara a quo dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstraknya berbunyi “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *miitsaaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemadharatan yang berkepanjangan bagi keduabelah pihak, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai kondisi yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy-Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أى الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan

mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan talak satu bain sughra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pemanding maupun Terbanding, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding patut untuk dikabulkan, karena itu putusan Pengadilan Agama Cirebon dalam perkara *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pemanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan, sebaliknya Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 369/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah dalam perkara *a quo* patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14

Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pemanding satu persatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor <No.Pek>/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding atau Kuasanya dan Terbanding atau Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

Dr. H. Abd. Latif, M.H..

Ttd.

Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Dedeng

Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)